



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Suhartopo, tempat Lahir Pati, Umur 54 Tahun, Alamat Desa Kajar RT 02/ RW 01, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, Agama Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **PANGESTU ISMUARGA WAHYU, S.H**, dkk, Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di kantor Advokat "PANGESTU ISMUARGA WAHYU & REKAN", Jalan RA Kartini No. 3 (Depan Hotel Kencana) Kp. Kaborongan Rt. 03 Rw. 01 Kel. Pati Lor, Kec. Pati, Kab. Pati, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

Karsini, tempat Lahir Pati, Umur 49 Tahun, Alamat Desa Kajar RT 02/ RW 01, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, Agama Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Pangestu Ismuarga Wahyu, S.H**, dkk, Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di kantor Advokat "PANGESTU ISMUARGA WAHYU & REKAN", Jalan RA Kartini No. 3 (Depan Hotel Kencana) Kp. Kaborongan Rt. 03 Rw. 01 Kel. Pati Lor, Kec. Pati, Kab. Pati, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Penggugat I dan Penggugat II selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan:

Suwiji, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Jatimulyo RT 04 / RW 02, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Moh. Mujib, S.H.** dan **Agus Aprilio, S.H**,

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Pti



Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Desa Prawoto RT.05 RW.06 Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Maret 2020;

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Amir, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Jatimulyo RT 04 / RW 02, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Imam Santosa,S.H. dan Anik Sudarwati, S.H.**, Advokat/Pengacara pada kantor advokat/Pengacara M. IMAM SANTOSA,SH. dan Rekan, berkantor di Jln Kol. Sunandar No. 62 Pati, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Maret 2020;

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Sudiyanto, dahulu bertempat tinggal di Desa Kajar Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah sekarang keberadaannya tidak diketahui diseluruh wilayah hukum Indonesia,

selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 10 Maret 2020 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Pti, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu di Desa Jatimulyo, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah, pernah hidup sepasang suami isteri yang bernama Padijo bin Tarmidin (Alm) menikah dengan perempuan bernama Karini binti Reso Salipan (Alm);
2. Bahwa Perkawinan antara Padijo bin Tarmidin (Alm) dengan Karini Binti Reso Salipan (Alm) dikarunia keturunan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 1. Suhartopo
 2. Sudiyanto
 3. Karsini



3. Bahwa ketiga anak kandung tersebut diatas pada positaangka 2 gugatan ini merupakan ahli waris yang sah dari Padijo bin Tarmidin (Alm);
4. Bahwa Padijo bin Tarmidin (Alm) selama dalam perkawinan dengan Karini binti Reso Salipan meninggalkan harta peninggalan berupa, yaitu :
 - a. Sebidang Tanah pekarangan yang tercatat dalam buku Letter C Desa, Nomor : 689, Persil : 19, Kelas D II, seluas 680 m², atas nama Padijo, terletak di Desa Jatimulyo, RT 04/RW 02, Kec. Wedarijaksa, Kab. Pati, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas, sebagai berikut :
 - Sebelah Selatan : Ngateman
 - Sebelah Utara : Rumi dan Bambang
 - Sebelah Timur : Jono
 - Sebelah Barat : Suwiji
 - b. Sebidang Tanah pekarangan yang tercatat dalam buku Letter C Desa, Nomor : 689, Persil : 19, Kelas D II, seluas 270 m², atas nama Padijo, terletak di Desa Jatimulyo, RT 04/RW 02, Kec. Wedarijaksa, Kab. Pati, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas, sebagai berikut :
 - Sebelah Selatan : Sungai
 - Sebelah Utara : Parimah
 - Sebelah Timur : Amir dan Arti
 - Sebelah Barat : Jalan Desa
- 2 (dua) bidang tanah pekarangan sebagaimana tersebut pada sub 4.a, dan sub 4.b, selanjutnya mohon disebut sebagai **OBYEK SENGKETA**;
5. Bahwa sebidang tanah pekarangan pada sub 4.a, dikuasai oleh Tergugat I, tanpa sepengetahuan dan seizin Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari Padijo bin Tarmidin (Alm) terhitung sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang;
6. Bahwa sebidang tanah pekarangan pada sub 4.b, dikuasai oleh Tergugat II, tanpa sepengetahuan dan seizin Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari Padijo bin Tarmidin (Alm) terhitung sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang;
7. Bahwa Para Penggugat secara kekeluargaan telah meminta secara baik-baik pada Para Tergugat untuk mengosongkan Obyek Sengketa, namun Para Tergugat tidak bersedia mengosongkan Obyek Sengketa secara sukarela sehingga Obyek Sengketa sampai saat ini masih ditempati dan dikuasai oleh Para Tergugat;
8. Bahwa Perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai obyek sengketa secara tanpa alas dan hak adalah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**



(*onrechtmatiggedaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa : “ Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut “. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata sebagaimana tersebut diatas, maka **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** yang dilakukan oleh Para Tergugat yang telah menguasai obyek sengketa adalah bertentangan dengan hukum;

9. Bahwa oleh karena perbuatan menguasai Obyek Sengketa secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** maka sudah sepantasnyalah apabila Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan Obyek Sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinnnya;
10. Bahwa oleh karena Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Padijo bin Tarmidin (Alm), maka sudah sewajarnya apabila Pengadilan Negeri Pati menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat merupakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**;
11. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan Para Tergugat tersebut menyatakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH)** dan menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat karena Para Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati Obyek sengketa sejak tahun 2007 maka sudah sepantasnya kalau Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada para Penggugat sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil

- Penggugat tidak dapat menikmati dan menguasai **Obyek Sengketa** tersebut, dan apabila **Obyek Sengketa** disewakan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) pertahun X 13 (tiga belas) tahun = Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);

b. Kerugian Immateriil

- Para Penggugat merasa tidak tenang dan tertekan karena obyek sengketa milik Para Penggugat sejak tahun 2007 dikuasai oleh Para Tergugat, sehingga Para Penggugat terganggu ketenangannya maka apabila ditaksir dengan uang yang tak ternilai adalah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Jumlah keseluruhannya sebesar Rp 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) + Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)= Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Pti



12. Bahwa untuk menghindari Para Tergugat mengulur-ulur waktu dan menjamin agar Para Tergugat melaksanakan isi Putusan Perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap maka Para Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) untuk setiap satu hari keterlambatan melaksanakan isi putusan sejak Putusan Perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai putusan dilaksanakan;
13. Bahwa untuk menjamin Para Tergugat tidak memindah tangankan Obyek Sengketa maka dipandang perlu dan beralasan apabila 2 (dua) bidang tanah pekarangan, masing-masing sebagai berikut :
- a. Sebidang Tanah pekarangan yang tercatat dalam buku Letter C Desa, Nomor : 689, Persil : 19, Kelas D II, seluas 680 m², atas nama Padijo, terletak di Desa Jatimulyo, RT 04/RW 02, Kec. Wedarijaksa, Kab. Pati, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas, sebagai berikut :
 - Sebelah Selatan : Ngateman
 - Sebelah Utara : Rumi dan Bambang
 - Sebelah Timur : Jono
 - Sebelah Barat : Suwiji
 - b. Sebidang Tanah pekarangan yang tercatat dalam buku Letter C Desa, Nomor : 689, Persil : 19, Kelas D II, seluas 270 m², atas nama Padijo, terletak di Desa Jatimulyo, RT 04/RW 02, Kec. Wedarijaksa, Kab. Pati, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas, sebagai berikut :
 - Sebelah Selatan : Sungai
 - Sebelah Utara : Parimah
 - Sebelah Timur : Amir dan Arti
 - Sebelah Barat : Jalan Desa
- 2 (dua) bidang tanah pekarangan sebagaimana tersebut pada sub 4.a, dan sub 4.b,
- Diletakkan dalam status sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) dan memerintahkan juru sita Pengadilan Negeri Pati untuk menjalankan penyitaan tersebut;
14. Bahwa gugatan Para Penggugat diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah maka Para Penggugat mohon agar Putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*) meskipun Para Tergugat melakukan upaya hukum (*Verzet*, *Banding*, *Kasasi*) dan kepada Para Tergugat dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng;



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum, tanah Objek Sengketa berupa:
 - a. Sebidang Tanah pekarangan yang tercatat dalam buku Letter C Desa, Nomor : 689, Persil : 19, Kelas D II, seluas 680 m², atas nama Padijo, terletak di Desa Jatimulyo, RT 04/RW 02, Kec. Wedarijaksa, Kab. Pati, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas, sebagai berikut :
 - Sebelah Selatan : Ngateman
 - Sebelah Utara : Rumi dan Bambang
 - Sebelah Timur : Jono
 - Sebelah Barat : Suwiji
 - b. Sebidang Tanah pekarangan yang tercatat dalam buku Letter C Desa, Nomor : 689, Persil : 19, Kelas D II, seluas 270 m², atas nama Padijo, terletak di Desa Jatimulyo, RT 04/RW 02, Kec. Wedarijaksa, Kab. Pati, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas, sebagai berikut :
 - Sebelah Selatan : Sungai
 - Sebelah Utara : Parimah
 - Sebelah Timur : Amir dan Arti
 - Sebelah Barat : Jalan Desa
- 2 (dua) bidang tanah pekarangan sebagaimana tersebut pada sub 4.a, dan sub 4.b, **adalah harta peninggalan dan hak milik almarhum Padijo Bin Tarmidin (Alm) ;**
- 3 Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat merupakan ahli Waris yang sah dari almarhum Padijo Bin Tarmidin (Alm);
- 4 Menyatakan tindakan Para Tergugat yang telah menguasai obyek sengketa tanpa sepengetahuan dan seizin Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari Padijo Bin Tarmidin (Alm) adalah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM;**
- 5 Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripada tanah Objek Sengketa, untuk diserahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, bebas dari segala bentuk pembebanan maupun penghunian;



6. Menghukum Para Tergugat membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat berupa kerugian Materiil dan Immateriil secara tanggung renteng, sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil

- Penggugat tidak dapat menikmati dan menguasai **Obyek Sengketa** tersebut, dan apabila **Obyek Sengketa** disewakan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) pertahun X 13 (tiga belas) tahun = Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);

b. Kerugian Immateriil

- Para Penggugat merasa tidak tenang dan tertekan karena obyek sengketa milik Para Penggugat sejak tahun 2007 dikuasai oleh Para Tergugat, sehingga Para Penggugat terganggu ketenangannya maka apabila ditaksir dengan uang yang tak ternilai adalah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Jumlah keseluruhannya sebesar Rp 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) + Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)= Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan juru sita Pengadilan Negeri Pati, atas 2 (dua) bidang tanah pekarangan (Obyek Sengketa) masing-masing sebagai berikut :

- a. Sebidang Tanah pekarangan yang tercatat dalam buku Letter C Desa, Nomor : 689, Persil : 19, Kelas D II, seluas 680 m², atas nama Padijo, terletak di Desa Jatimulyo, RT 04/RW 02, Kec. Wedarijaksa, Kab. Pati, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas, sebagai berikut :

- Sebelah Selatan : Ngateman
- Sebelah Utara : Rumi dan Bambang
- Sebelah Timur : Jono
- Sebelah Barat : Suwiji

- b. Sebidang Tanah pekarangan yang tercatat dalam buku Letter C Desa, Nomor : 689, Persil : 19, Kelas D II, seluas 270 m², atas nama Padijo, terletak di Desa Jatimulyo, RT 04/RW 02, Kec. Wedarijaksa, Kab. Pati, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas, sebagai berikut :

- Sebelah Selatan : Sungai
- Sebelah Utara : Parimah
- Sebelah Timur : Amir dan Arti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Jalan Desa

4. Menghukum Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk kepada isi Putusan perkara a quo;
5. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada ParaPenggugat setiap hari karena kelalaiannya melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*);
6. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbarbijvorrad*) meskipun Para Tergugat melakukan upaya hukum (*verzet, banding, kasasi*);
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul ;

SUBSIDAIR :

ATAU ;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Pati Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequoet Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir kuasanya di persidangan, Tergugat I hadir Kuasanya dan Tergugat II juga hadir Kuasanya di Persidangan. Sedangkan Turut Tergugat tidak hadir dan tidak menunjuk seseorang sebagai kuasanya yang sah di persidangan walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut, sehingga dianggap melepaskan haknya dari perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dyah Retno Yulianti, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pati, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Juni 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Para Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Para Penggugat melalui Kuasanya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, selanjutnya Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis, masing-masing tertanggal 20 Juli 2020 dan 21 Juli 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Pti



• **JAWABAN TERGUGAT I**

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Error In Persona

- Bahwa gugatan Para Penggugat sebagaimana dalil gugatan posita 5 adalah tidak cermat, keliru atau salah alamat dalam menentukan pihak-pihak yang menguasai obyek sengketa karena obyek sengketa 4.a dalam penguasaan Tergugat II bukan dalam penguasaan Tergugat I;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka gugatan Para Penggugat salah alamat (error in persona) sehingga harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang pihak

- Bahwa pada tahun 1991 Tergugat I telah membeli tanah/ objek sengketa 4.b dari Para Penggugat dan Turut Tergugat kemudian tanah/ objek sengketa 4.b tersebut diberikan kepada anak Tergugat I yang bernama Sulikah dan hingga sekarang obyek sengketa 4.b dalam penguasaan Sulikah;
- Bahwa kemudian Sulikah mensertifikatkan tanah obyek sengketa 4.b dan terbit SHM No. 00828 atas nama Sulikah sebagai pemegang hak atas tanah objek sengketa 4.b;
- Bahwa dengan demikian, gugatan Para Penggugat kurang pihak karena Sulikah sebagai pemegang hak atas tanah sengketa 4.b tidak di tarik sebagai pihak dalam perkara a quo;
- Bahwa selain Sulikah tentunya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pati harus pula ditarik sebagai pihak;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka jelas gugatan Para Penggugat kurang pihak sehingga gugatan para Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Gugatan Para Penggugat Obscuur Libel

- Bahwa dalam gugatan Para Penggugat antara posita dan petitum saling bertentangan atau tidak saling mendukung satu sama lain;
- Bahwa posita 2 dan 3 gugatan Para Penggugat menyebutkan bahwa alm. Padijo mempunyai tiga anak yakni Para Penggugat dan Turut Tergugat namun kenyataannya dalam petitum angka 3 gugatan para penggugat hanya meminta Para Penggugat saja sebagai Ahli Waris alm. Padijo sehingga jelas para Penggugat tidak mengakui Turut



Tergugat dan sengaja menghilangkan hak waris Turut Tergugat dari alm Padijo ;

- Bahwa dalam gugatan Para Penggugat meminta agar ditetapkan sebagai ahli waris dari alm. Padijo dan alm Karini namun kenyataannya Para Penggugat tidak menjelaskan kapan meninggalnya alm. Padijo dan alm Karini sehingga gugatan yang demikian adalah kabur;
- Bahwa selain itu, gugatan para Penggugat keliru/salah mengenai batas-batas objek sengketa;
- Bahwa yang benar adalah Objek sengketa 4.a sebelah selatan : Sungai, Sebelah Utara : Parinah, sebelah Timur: Amir dan sebelah barat: jalan Desa;
- Bahwa yang benar adalah Objek sengketa 4.b sebelah Utara : Bambang dan Rumi, sebelah Timur: Rumi dan sebelah barat: Rumi;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Gugatan Para Penggugat jelas-jelas tidak cermat/ kabur, mohon kepada Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil dalam gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat I dalam Jawaban ini;
2. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat posita 1 s.d posita 3 adalah benar;
3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat posita 4 tidak seluruhnya benar, yang benar adalah pada tahun 1991 para Penggugat dan Turut Tergugat serta almrhum Karini telah menjual objek sengketa 4.b kepada Tergugat I sehingga secara hukum sah menjadi milik Tergugat I kemudian oleh Tergugat I diberikan kepada anak Tergugat I yang bernama Sulikah dan objek sengketa 4.b hingga sekarang dalam penguasaan Sulikah;
4. Bahwa gugatan para Penggugat keliru/salah mengenai batas-batas objek sengketa, yang benar adalah Objek sengketa 4.a sebelah selatan : Sungai, Sebelah Utara : Parinah, sebelah Timur: Amir dan sebelah barat: jalan Desa;
5. Bahwa yang benar adalah Objek sengketa 4.b sebelah Utara : Bambang dan Rumi, sebelah Timur: Rumi dan sebelah barat: Rumi;
6. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat posita 5 tidak benar, yang benar adalah obyek sengketa 4.a dalam penguasaan Tergugat II bukan Tergugat I;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Pti



7. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat posita 6 tidak benar, yang benar adalah obyek sengketa 4.b di beli Tergugat I pada tahun 1991 dari para Penggugat dan Turut Tergugat kemudian Tergugat I memberikan kepada anak yang bernama Sulikah sehingga objek sengketa 4.b yang dimaksud hingga sekarang dalam penguasaan anak Tergugat I yang bernama Sulikah;
8. Bahwa gugatan para Penggugat posita 7 tidak benar, karena Tergugat I tidak pernah menguasai tanah sengketa 4.a sehingga tidak mungkin Para Penggugat meminta Tergugat I untuk mengosongkan tanah sedangkan tanah yang dimaksud dalam penguasaan Tergugat II. Dengan demikian gugatan Para Penggugat error in persona dan seharusnya gugatan Para Penggugat tidak diterima atau ditolak;
9. Bahwa gugatan para Penggugat posita 8, 9 dan 10 tidak benar, karena gugatan Para Penggugat sendiri tidak cermat, mengandung error in Persona dalam menentukan pihak yang menguasai obyek sengketa terbukti dengan mendalilkan Tergugat I menguasai obyek sengketa 4.a padahal obyek 4.a dalam penguasaan Tergugat II. Sehingga nampak jelas Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil Para penggugat;
10. Bahwa dengan fakta tersebut diatas, maka Tergugat I menolak gugatan para Penggugat posita 11 karena Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum tentunya kerugian yang didalilkan oleh Para Penggugat tidak beralasan;
11. Bahwa Tergugat I menolak dalil posita gugatan Para Penggugat angka 12 dan 13 karena objek sengketa 4.b telah secara sah menjadi milik pihak III yang bernama Sulikah berdasarkan SHM No. 00828 sedangkan gugatan Para Penggugat sendiri tidak menarik pemegang SHM No. 00828 sebagai pihak maka meletakkan Sita dalam perkara a quo tidak beralasan dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku;
12. Bahwa Tergugat I menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
13. Bahwa berdasarkan kenyataan dan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat I di atas, maka gugatan Para Penggugat tidak cukup alasan sehingga mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pati melalui majelis hakim pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku.

• JAWABAN TERGUGAT II

DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI KOMPETENSI OBSOLUT

1.1 Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT;

- Bahwa Para PENGGUGAT menuntut harta peninggalan dari almarhum PADIJO bin TARMIDIN yang belum pernah dibagi waris sebagaimana dalam gugatan dan petitum gugatan para PENGGUGAT adalah
- Dalam Posita angka 4 adalah Padijo bin Tarmidin meninggalkan harta peninggalan berupa :
 - a. Sebidang tanah pekarangan yang tercatat dalam buku Letter C Desa Nomor : 689, Persil 19, Kelas D II, seluas 680 m², atas nama Padijo terletak di Desa Jatimulyo RT. 04 / RW. 02, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Selatan: Ngaleman
 - Sebelah Utara : Rumi dan Bambang
 - Sebelah Timur: Jono
 - Sebelah Barat : Suwiji
 - b. Sebidang tanah pekarangan yang tercatat dalam buku Letter C Desa Nomor : 689, Persil 19, Kelas D II, seluas 270 m², atas

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Pti



nama Padijo terletak di Desa Jatimulyo RT. 04 / RW. 02,
Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati Provinsi Jawa
Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Selatan: Sungai
- Sebelah Utara : Parimah
- Sebelah Timur : Amir dan Arti
- Sebelah Barat : Jalan Desa

Dalam petitum gugatan Para Penggugat adalah :

- Dalam angka 2 menyatakan menurut hukum, tanah objek sengketa berupa :

a. Sebidang tanah pekarangan yang tercatat dalam buku Letter C Desa Nomor : 689, Persil 19 , Kelas D II, seluas 680 m², atas nama Padijo terletak di Desa Jatimulyo RT. 04 / RW. 02, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan : Ngaleman
- Sebelah Utara : Rumi dan Bambang
- Sebelah Timur : Jono
- Sebelah Barat : Suwiji

b. Sebidang tanah pekarangan yang tercatat dalam buku Letter C Desa Nomor : 689, Persil 19, Kelas D II, seluas 270 m², atas nama Padijo terletak di Desa Jatimulyo RT. 04 / RW. 02, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Selatan : Sungai
- Sebelah Utara : Parimah
- Sebelah Timur : Amir dan Arti
- Sebelah Barat : Jalan Desa

Adalah harta peninggalan peninggalan dan hak milik almarhum Padijo bin Tarmidin (alm).

- Dalam petitum angka 3 yaitu menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari almarhum Padijo bin Tarmidin (alm).
- Dalam petitum angka 4 menyatakan tindakan Para Tergugat telah menguasai obyek sengketa tanpa sepengetahuan dan seizin Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari Padijo bin Tarmidin.



- Dalam Petitum angka 5 Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari pada tanah obyek sengketa, untuk diserahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, bebas dari segala bentuk pembebanan maupun penghunian.

1.2 Bahwa subyek hukum para pihak yaitu PENGUGAT I, PENGUGAT II, TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT adalah beragama ISLAM;

- Bahwa kewenangan absolut Peradilan Agama telah dirumuskan dalam pasal 49 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai berikut : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :
 - a. Perkawinan
 - b. Kewarisan**
 - c. Wasiat
 - d. Hibah
 - e. Wakaf
 - f. Zakat
 - g. Infak
 - h. Shadaqah dan
 - i. Ekonomi Syariah.
- Bahwa gugatan Para Penggugat pada posita angka 3, yaitu : ***bahwa ketiga anak kandung tersebut di atas pada posita angka 2 gugatan ini merupakan ahli waris yang sah dari Padijo bin Tarmidin (alm)***
- Bahwa dalam penjelasan pasal 49 huruf b. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Disebutkan bahwa yang dimaksud sengketa waris. **Salah satu asas sentra dalam UU No. 7 Tahun 1989 adalah azas personalitas keislaman.** Asas ini dipandang sebagai salah satu dasar untuk menegakkan eksistensinya lingkungan Peradilan Agama. Dengan demikian sengketa warisan yang terjadi di antara sesama orang Islam tanpa kecuali, kewenangan mengadilinya tunduk kepada lingkungan Peradilan Agama.



- Bahwa dalam pasal 49 huruf b Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Yang dimaksud dengan bidang kewarisan adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

- Bahwa mengenai sengketa hak milik yang diatur dalam pasal 50 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah dirubah dalam UU No. 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Dalam hal sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana di maksud dalam Pasal 49, khususnya mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Umum.

(2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang - orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49.

- Bahwa ketentuan pasal 50 ayat (2) di atas dapat disimpulkan, bahwa dalam perkara-perkara yang di dalamnya terdapat sengketa hak milik, maka khusus mengenai objek sengketa hak milik yang subjeknya adalah orang yang beragama Islam diputus oleh Pengadilan Agama.

1.3 Bahwa obyek sengketa adalah :

Dalam Posita angka 4 adalah Padijo bin Tarmidin meninggalkan harta peninggalan berupa :

- a. Sebidang tanah pekarangan yang tercatat dalam buku Letter C Desa Nomor : 689, Persil 19 , Kelas D II, seluas 680 m ², atas nama Padijo terletak di Desa Jatimulyo RT. 04 / RW. 02, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Ngaleman
- Sebelah Utara : Rumi dan Bambang
- Sebelah Timur : Jono
- Sebelah Barat : Suwiji

b. Sebidang tanah pekarangan yang tercatat dalam buku Letter C Desa Nomor : 689, Persil 19, Kelas D II, seluas 270 m², atas nama Padijo terletak di Desa Jatimulyo RT. 04 / RW. 02, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Selatan : Sungai
- Sebelah Utara : Parimah
- Sebelah Timur : Amir dan Arti
- Sebelah Barat : Jalan Desa

Bahwa obyek sengketa tersebut adalah berasal dari harta peninggalan almarhum TARMIDIN yang merupakan ayah kandung dari AMIR TERGUGAT II, PADIJO (yang sudah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris (PENGUGAT I, TURUT TERGUGAT, dan PENGUGAT II), SUWJI TERGUGAT I yang kemudian di dalam catatan Buku C Desa Jatimulyo Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati dengan Nomor 689 atas nama PADIJO. Dalam fakta obyek sengketa dikuasai oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

Bahwa antara PARA PENGUGAT, PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT masih ada hubungan keluarga atau kerabat. Bahwa PARA TERGUGAT bukan orang lain dan merupakan **ahli waris almarhum PADIJO** dengan **kekerabatan garis menyamping**. Menurut Hukum Waris Islam adalah saudara sekandung, saudara seayah, saudara seibu dan keturunannya. Sehingga dalam hal ini TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah saudara kandung seayah dan seibu dengan PADIJO yang sekarang ini sudah meninggal dunia (mempunyai ahli waris yaitu PENGUGAT I, PENGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT) adalah kekerabatan garis lurus ke bawah. Dan PARA TERGUGAT merupakan **ahli waris atau Kekerabatan Garis Menyamping dari Almarhum Padijo**.

Bahwa dengan silsilah keluarga Para Pihak adalah sebagai berikut :

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Pti



TARMIDIN kawin dengan **KAMI** mempunyai 3 orang anak yaitu :

1. AMIR (TERGUGAT II)
2. PADIJO meninggal dunia mempunyai 3 orang anak yaitu :
 - SUHARTOPO (PENGGUGAT I)
 - SUDIYANTO (TURUT TERGUGAT)
 - KARSINI (PENGGUGAT II)
3. SUWIJI (TERGUGAT I)

Bahwa para pihak yaitu, PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, TURUT TERGUGAT, dan TERGUGAT I TERGUGAT II masih ada hubungan kekerabatan kekeluargaan sebagai ahli waris dari almarhum TARMIDIN dan semua pihak memeluk agama Islam. Maka untuk menentukan obyek sengketa tersebut di atas tentang kewarisan harus tunduk pada Hukum Waris Islam. Maka kewenangan absolut harus menyelesaikan sengketa yang telah dikuasai oleh PARA TERGUGAT adalah bukan kewenangan Pengadilan Negeri Pati. Melainkan kewenangan Pengadilan Agama.

Bahwa Pada perkara ini Yang intinya Penggugat meminta supaya Pengadilan Negeri Pati agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada PARA PENGGUGAT terhadap harta peninggalan dari almarhum PADIJO.

Bahwa untuk menyelesaikan sengketa WARIS tersebut di atas adalah **bukan wewenang dari Pengadilan Negeri Pati**. Dan yang berwenang mengadili sengketa WARIS dalam perkara ini adalah kewenangan dari **Pengadilan Agama Pati**, karena subyek hukum PENGGUGAT, TERGUGAT I, dan TERGUGAT II beragama Islam.

2. **Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT adalah gugatan yang Daluarsa/Lewat waktu.**

Untuk menuntut hak, yang sudah dimiliki atau dikuasai ± 57 tahun atas tanah obyek senketa oleh TERGUGAT II yang dalam perolehannya dengan etiket baik. Hal tersebut dan berdasarkan ketentuan ketentuan :

- 2.1 Pasal 1963 KUH Perdata yang menerangkan mengenai lewat waktu sebagai suatu sarana hukum yang memperoleh sesuatu, dinyatakan :
Ayat (1)



“ Siapa yang dengan etiked baik, dan berdasarkan sesuatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk dengan suatu besit selama dua puluh tahu, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu “.

Ayat (2)

“ Sesorang yang dengan etiket baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya ”

Pasal 1967 KUHPerdara

“ Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun. Sedangkan siapa yang menunjukkan sesuatu alas hak, lagi pula dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang berdasarkan kepada etiket yang buruk.”

2.2. Berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah.

Pasal 24 Ayat 2 Yaitu :

Dalam hal tidak ada lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),. Pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran tanah dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat :

- a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan etiket baik dan terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, seta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.*
- b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan ataupun pihak lain.*

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka gugatan para Penggugat pantas untuk ditolak karena tidak berdasarkan hukum.

1.4. Serta Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 295K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975, yang menyatakan :

Selain Penggugat-Penggugat Terbanding tidak berhasil membuktikan dalil-dalilnya sebagai diuraikan pada sub I dan

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Pti



II di atas, juga mereka telah membiarkan haknya berlalu sampai tidak kurang dari 20 tahun semasa hidupnya daeng Patappah tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa sedangkan Tergugat Pembanding dapat dianggap sudah memperoleh hak milik atas sawah sengketa.

Dan berdasarkan alasan tersebut di atas maka gugatan para Penggugat pantas untuk ditolak atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*). Atau setidaknya tidaknya Gugatan para Penggugat kesampingkan karena telah lewat waktu (*rechtsverwerking*) yang telah ditentukan.

3. Petitum Gugatan Para Penggugat adalah Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa Petitum gugatan para Penggugat dalam angka 4 yang tertulis adalah sebagai berikut :

Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak darai pada tanah obyek sengketa, untuk diserahkan Para Penggugat dalam keadaan kosong , bebas dari segala bentuk pembebanan maupun penghunian.

Bahwa dalam petitum tersebut di atas tidak jelas atau kabur, karena :

Dalam Petitum tersebut tidak jelas karena **tanah obyek sengketa mana?** Tidak dijelaskan secara rinci yang dikuasai atau dimiliki oleh Para Tergugat. Yang harus diserahkan Para Tergugat kepada Para Penggugat.

Bahwa yang dimaksud dengan petitum adalah yang dimohonkan atau dituntut supaya diputus oleh Pengadilan. Jadi petitum ini akan mendapat jawabannya dalam diktum atau amar putusan. Karena itu Penggugat harus merumuskan petitum tersebut dengan jelas dan tegas. Petitum gugatan Para Penggugat dalam angka 4 adalah tidak jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna bisa berakibat dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam hal ini telah dikutip dari hukum acara perdata Indonesia (*Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, cet. II, 1979, hal. 31*).

Dan berdasarkan alasan tersebut di atas maka gugatan para Penggugat pantas untuk ditolak atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*).

DALAM KONPENSI

1. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya tanpa kecuali;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT dalam posita angka 1, 2, dan 3 adalah benar.

3. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT dalam posita angka 2 yang tertulis Adalah :

Dalam Posita angka 4 adalah Padijo bin Tarmidin selama dalam perkawinan dengan Karini binti Reso Salipan meninggalkan harta peninggalan berupa, yaitu :

a. Sebidang tanah pekarangan yang tercatat dalam buku Letter C Desa Nomor : 689, Persil 19 , Kelas D II, seluas 680 m², atas nama Padijo terletak di Desa Jatimulyo RT. 04 / RW. 02, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan : Ngaleman
- Sebelah Utara : Rumi dan Bambang
- Sebelah Timur : Jono
- Sebelah Barat : Suwiji

b. Sebidang tanah pekarangan yang tercatat dalam buku Letter C Desa Nomor : 689, Persil 19 , Kelas D II, seluas 270 m², atas nama Padijo terletak di Desa Jatimulyo RT. 04 / RW. 02, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Selatan : Sungai
- Sebelah Utara : Parimah
- Sebelah Timur : Amir dan Arti
- Sebelah Barat : Jalan Desa

Adalah tidak benar tanah obyek sengketa tersebut di atas tanah peninggalan dari almarhum Padijo, yang benar adalah harta peninggalan dari almarhum TARMIDIN;

Bahwa yang benar adalah sebagai berikut :

TARMIDIN kawin dengan KAMI mempunyai 3 orang angka yaitu :

1. AMIR (TERGUGAT II)
2. PADIJO meninggal dunia mempunyai 3 orang anak yaitu :
 - SUHARTOPO (PENGGUGAT I)
 - SUDIYANTO (TURUT TERGUGAT)
 - KARSINI (PENGGUGAT II)
3. SUWIJI (TERGUGAT I)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa TARMIDIN selain mempunyai ahli waris juga mempunyai harta peninggalan adalah sebagai berikut :

- a. Sebidang tanah sawah yang tercatat dalam buku C Desa Nomor : 434, Persil 2 , Kelas S II, seluas 818 da, atas nama TARMIDIN terletak di Desa Jatimulyo Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Kampung Rumi, Saluran Air
 - Sebelah Timur : Susilowati
 - Sebelah Selatan : Buyar
 - Sebelah Barat : Kamilah, Pardi, Jalan setapak
- b. Sebidang tanah sawah yang tercatat dalam buku C Desa Nomor : 434, Persil 19 , Kelas D II, seluas 250 da, atas nama TARMIDIN terletak di Desa Jatimulyo Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Tembus
 - Sebelah Timur : Runajab
 - Sebelah Selatan : Shulekah
 - Sebelah Barat : Suwiji
- c. Sebidang tanah yang tercatat dalam buku C Desa Nomor : 434, Persil 20 , Kelas D II, seluas 088 da, atas nama TARMIDIN terletak di Desa Jatimulyo Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati , dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Suwradi, Laspas, Lasmini
 - Sebelah Timur : Duki
 - Sebelah Selatan : Sungai
 - Sebelah Barat : Lasmini
- d. Sebidang tanah yang tercatat dalam buku C Desa Nomor : 434, Persil 19 , Kelas D II, seluas 027 da, atas nama TARMIDIN terletak di Desa Jatimulyo Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Utara Parimah
 - Sebelah Timur : Amir dan Arti
 - Sebelah Selatan : Sunagi

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Pti



- Sebelah Barat : Jalan Desa

Bahwa harta peninggalan dari almarhum TARMIDIN tersebut di atas bagi kepada ahli warisnya yaitu :

1) AMIR (TERGUGAT II)

Sebidang tanah yang tercatat dalam buku C Desa Nomor : 526, Persil 21 , Kelas D I, seluas 088 da, atas nama SASTRO AMIR terletak di Desa Jatimulyo Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Suwardi, Laspin, Lasmini
- Sebelah Timur : Duki
- Sebelah Selatan : Sungai
- Sebelah Barat : Lasmini

Bahwa tanah milik bagian dari TERGUGAT II oleh PADIJO dibantu oleh pejabat pemerintah Desa Jatimulyo Kecamatan Wedarijaksa pada tanggal 9 Desember 1963 tanpa didasari peralihan hak yaitu jual beli atau hibah. Oleh PADIJO secara melawan hukum di mengalihkan atau mengganti buku C Desa dari C Nomor 526 atas nama SASTRO AMIR ke :

Dalam buku C Desa Nomor : 689, Persil 21 , Kelas II, seluas 088 da, atas nama PADIJO terletak di Desa Jatimulyo Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Suwardi, Laspin
- Sebelah Timur : Duki
- Sebelah Selatan : Sungai
- Sebelah Barat : Lasmini

Bahwa kemudian tanah tersebut oleh PARA PENGGUGAT pada tahun 2013 dijual kepada orang lain.

2) PADIO

Sebidang tanah pekarangan yang tercatat dalam buku Letter C Desa Nomor : 689, Persil 19 , Kelas D II, seluas 680 m², atas nama Padijo terletak di Desa Jatimulyo RT. 04 / RW. 02, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan : Ngaleman
- Sebelah Utara : Rumi dan Bambang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Jono
- Sebelah Barat : Suwiji

Bahwa tanah pekarangan tersebut di atas telah dijual oleh PARA PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT kepada SUWIJI (TERGUGAT I).

Sebidang tanah pekarangan yang tercatat dalam buku Letter C Desa Nomor : 689, Persil 19, Kelas D II, seluas 270 m², atas nama Padijo terletak di Desa Jatimulyo RT. 04 / RW. 02, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Selatan : Sungai
- Sebelah Utara : Parimah
- Sebelah Timur : Amir dan Arti
- Sebelah Barat : Jalan Desa

Bahwa tanah tersebut di atas telah dikuasai oleh TERGUGAT II, sebagai gantinya karena tanah milik dari TERGUGAT II yaitu :

Sebidang tanah yang tercatat dalam buku C Desa Nomor : 526, Persil 21, Kelas D I, seluas 088 da, atas nama SASTRO AMIR terletak di Desa Jatimulyo Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Suwardi, Laspin, Lasmini
- Sebelah Timur : Duki
- Sebelah Selatan : Sungai
- Sebelah Barat : Lasmini

Bahwa tanah milik bagian dari TERGUGAT II oleh PADIJO dibantu oleh pejabat pemerrintah Desa Jatimulyo Kecamatan Wedarijaksa pada tanggal 9 Desember 1963 tanpa didasari peralihan hak yaitu jual beli atau hibah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagaimana dalam pasal 19 PP. NO. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

Oleh karena PADIJO secara melawan hukum di mengalihkan atau mengganti buku C Desa dari C Nomor 526 atas nama SASTRO AMIT ke :

Dalam buku C Desa Nomor : 689, Persil 21, Kelas II, seluas 088 da, atas nama PADIJO terletak di Desa Jatimulyo

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Pti



Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Suwardi, Laspin
- Sebelah Timur : Duki
- Sebelah Selatan : Sungai
- Sebelah Barat : Lasmini

Bahwa kemudian tanah tersebut oleh PARA PENGGUGAT pada tahun 2013 dijual kepada orang lain.

3) SUWIJI

Sebidang tanah yang tercatat dalam buku C Desa Nomor : 434, Persil 2, Kelas S II, seluas 818 da, atas nama TARMIDIN terletak di Desa Jatimulyo Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kampung Rumi, Saluran air
- Sebelah Timur : Susilowati
- Sebelah Selatan : Buyar
- Sebelah Barat : Pardi, Kasmilah, Jalan setapak

4. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT dalam posita angka 4 adalah tidak benar. Karena :

4.1 Karena Catatan C Desa bukan merupakan bukti kepemilikan tanah.

Dan hanya sebagai bukti atau catatan Desa bahwa orang tersebut telah membayar pajak. Dan PARA PENGGUGAT tidak punya bukti pendukung bahwa tanah tersebut milik PADIJO. Dan tanpa adanya penguasaan fisik yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT. Sebagai kaidah hukum adalah sebagaimana dalam :

Namun dalam **Putusan Mahkamah Agung** tanggal 10 Februari 1960 nomor 34/K/Sip/1960, putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa: ***Surat petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak, bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut, akan tetapi petuk itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan (Subekti-Tamara, J., 1961, Kumpulan Putusan Mahkamah Agung mengenai Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta, halaman 153).***

Bahwa berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 84 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1973 dinyatakan :



“ Catatan dari buku Desa (letter C) tidak dapat dipakai sebagai alat bukti hak milik jika tidak disertai dengan bukti-bukti lain “.

Bahwa gugatan para Penggugat tidak berdasarkan alas hak yang sah, maka gugatan para penggugat wajiblah ditolak;

4.2 Bukti Kepemilikan tanah adalah Sertifikat Hak Milik.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah sebagai berikut :

“ Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan”.

Bahwa dalam faktanya PARA PENGGUGAT tidak bisa membuktikan atau menunjukkan bahwa PADIO telah mempunyai hak atas tanah sebagaimana yang telah didalilkan dalam suat gugatannya. Maka untuk itu gugatan PARA PENGGUGAT untuk ditolak.

5. Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT dalam posita angka 6 adalah tidak benar.

Yang benar adalah sebagai berikut :

Sebidang tanah pekarangan yang tercatat dalam buku Letter C Desa Nomor : 689, Persil 19 , Kelas D II, seluas 270 m ², atas nama Padijo terletak di Desa Jatimulyo RT. 04 / RW. 02, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Selatan: Sungai
- Sebelah Utara : Parimah
- Sebelah Timur : Amir dan Arti
- Sebelah Barat : Jalan Desa

Bahwa tanah tersebut di atas telah dikuasai oleh TERGUGAT II, sebagai gantinya karena tanah milik dari TERGUGAT II yaitu :

Sebidang tanah yang tercatat dalam buku C Desa Nomor : 526, Persil 21 , Kelas D I, seluas 088 da, atas nama SASTRO AMIR terletak di Desa Jatimulyo Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Suwardi, Laspin, Lasmini
- Sebelah Timur : Duki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan: Jalan, sungai
- Sebelah Barat : Lasmini

Bahwa tanah milik bagian dari TERGUGAT II oleh PADIJO dibantu oleh pejabat pemerrintah Desa Jatimulyo Kecamatan Wedarijaksa pada tanggal 9 Desember 1963 tanpa didasari peralihan hak yaitu jual beli atau hibah. Oleh PADIJO secara melawan hukum di alihkan atau diserobot ke:

Dalam buku C Desa Nomor : 689, Persil 21 , Kelas II, seluas 088 da, atas nama PADIJO terletak di Desa Jatimulyo Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Suwardi, Laspin, Lasmini
- Sebelah Timur : Duki
- Sebelah Selatan : Jalan, Sungai
- Sebelah Barat : Lasmini

Bahwa kemudian tanah tersebut oleh PARA TERGUGAT pada tahun 2013 dijual kepada orang lain.

6. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT dalam posita angka 7 adalah tidak benar. Karena selama ini PARA PENGGUGAT tidak pernah meminta secara baik-baik pada PARA PENGGUGAT. Para TERGUGAT menguasai tanah obyek sengketa wajar dan sangat beralasan karena tanah milik TERGUGAT II telah diserobot oleh ayah KANDUNG PARA PENGGUGAT sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.
7. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT dalam posita angka 8 adalah tidak benar. Karena sejak PARA TERGUGAT menguasai tanah obyek sengketa diperoleh tidak dilakukan secara melawan hukum. Sehingga tidak ada unsur-unsur melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT.
8. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT dalam posita angka 9 adalah tidak benar. PARA TERGUGAT menolak dengan tegas untuk mengosongkan tanah obyek sengketa;
9. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT dalam posita angka 10 adalah tidak benar.
10. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT dalam posita angka 11 adalah tidak benar. PARA TERGUGAT menolak dengan tegas kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa PARA TERGUGAT menolak sita jaminan karena selama menguasai obyek sengketa PARA TERGUGAT tidak memindahkan tanggungan obyek sengketa;

12. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas putusan yang dijalankan meskipun ada upaya hukum. Karena :

- Bahwa permohonan putusan serta merta bertentangan dengan ketentuan pasal 180 HIR ayat (1). Dan Butir 4 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisinal .

- Pasal 180 ayat (1) HIR berbunyi sebagai berikut :

Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau banding, jika ada surat syah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagi bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapatkan kekuasaan pasti, demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula di dalam perselisihan tentang hak kepunyaan."

- Butir 4 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil berbunyi sebagai berikut :

Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

Gugatan didasarkan pada bukti autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti".

13. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari jika keterlambatan melaksanakan putusan.

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa apa yang ada dalam Konpensi dan Rekonpensi secara mutatis dan mutadis adalah suatu yang tidak dapat dipisahkan;



2. Bahwa untuk selanjutnya yang semula sebagai PENGGUGAT KONPENSI sekarang TERGUGAT REKONPENSI dan yang semula sebagai TERGUGAT KONPENSI sekarang sebagai PENGGUGAT REKONPENSI;

3. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI telah menguasai tanah pekarang yaitu :

Sebidang tanah pekarangan yang tercatat dalam buku Letter C Desa Nomor : 689, Persil 19 , Kelas D II, seluas 270 m ², atas nama Padijo terletak di Desa Jatimulyo RT. 04 / RW. 02, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Selatan : Sungai
- Sebelah Utara : Parimah
- Sebelah Timur : Amir dan Arti
- Sebelah Barat : Jalan Desa

4. Bahwa tanah tyersebut di atas pemberian orang tua PENGGUGAT REKONPENSI yaitu TARMIDIN. Dan PENGGUGAT REKONPENSI telah menguasai sejak tahun 1963 atau sejak PADIO masih hidup sampai sekarang;

5. Bahwa riwayat tanah yang di kuasa PENGGUGAT REKONPENSI adalah tanah tersebut tercatat dalam Buku C Desa No : 689, Persil 19 , Kelas D II, seluas 270 m ², atas nama Padijo terletak di Desa Jatimulyo Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati. Karena tanah dari PENGGUGAT REKONPENSI yaitu :

Sebidang tanah sawah yang tercatat dalam buku C Desa Nomor : 526, Persil 21 , Kelas D I, seluas 088 da, atas nama SASTRO AMIR terletak di Desa Jatimulyo Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Suwardi, Laspin, Lasmini
- Sebelah Timur : Duki
- Sebelah Selatan : Sungai
- Sebelah Barat : Lasmini

Bahwa tanah milik bagian dari TERGUGAT II oleh PADIJO dibantu oleh pejabat pemerrintah Desa Jatimulyo Kecamatan Wedarijaksa pada tanggal 9 Desember 1963 tanpa didasari peralihan hak yaitu jual beli atau hibah. Oleh PADIJO secara melawan hukum di alihkan ke :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam buku C Desa Nomor : 689, Persil 21 , Kelas II, seluas 088 da, atas nama PADIJO terletak di Desa Jatimulyo Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Suwardi, Laspin, Lasmini
- Sebelah Timur : Duki
- Sebelah Selatan : Sunngai
- Sebelah Barat : Lasmini

Bahwa kemudian tanah tersebut oleh PARA PENGGUGAT pada tahun 2013 dijual kepada orang lain.

6. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI telah menguasai tanah tersebut di atas sudah mendapat izin secara lesan kepada PADIO. Sehingga sejak dahulu tidak ada yang merasa keberatan terhadap tanah yang dikuasai oleh PENGGUGAT REKONPENSI.

7. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI menguasai tanah tersebut sudah sah menurut hukum. Yaitu sebagaimana Berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah. Pasal 24 Ayat 2 yaitu :

Dalam hal tidak ada lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),. Pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran tanah dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat :

- a. *Penguasaan tersebut dilakukan dengan etiket baik dan terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, seta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.*
- b. *Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan ataupun pihak lain.*

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka gugatan Penggugat Rekonpensi sah berdasarkan hukum

8. Bahwa TERGUGAT REKONPENSI haruslah tunduk pada putusan.

Bahwa berdasarkan uraian – uraian jawaban tersebut di atas, untuk kami mohon dengan hormat majelis hakim agar memeriksa perkara ini untuk selanjutnya memutuskan dan amar adalah sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima eksepsi TERGUGAT II.
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Pengadilan Negeri Pati tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 20/Pdt.G/2020/PN. Pti akan tetapi yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Agama Pati;
3. Menghukum Para PENGGUGAT untuk membayar biaya Perkara;

DALAM KONPENSI

1. Menyatakan menerima jawaban TERGUGAT dalam KONPENSI;
2. Menolak GUGATAN PARA PENGGUGAT seluruhnya;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya Perkara;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Sebidang tanah pekarangan yang tercatat dalam buku Letter C Desa Nomor : 689, Persil 19 , Kelas D II, seluas 270 m², atas nama Padijo terletak di Desa Jatimulyo RT. 04 / RW. 02, Kecamatan Wedarijksa, Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut
 - Sebelah Selatan: Sungai
 - Sebelah Utara : Parimah
 - Sebelah Timur : Amir dan Arti
 - Sebelah Barat : Jalan Desa

Yang dikuasai oleh PENGGUGAT REKOPENSI adalah sah menurut hukum;

3. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI tunduk pada putusan;
4. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar semua biaya perkara;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan peraturan yang berlaku,

Menimbang, bahwa terhadap tangkisan itu Para Penggugat melalui kuasanya telah mengemukakan tanggapan sebagaimana surat *replik* atas jawaban Kuasa Tergugat I, dan Kuasa Tergugat II tertanggal 28 Juli 2020;

Menimbang, bahwa terhadap *replik* Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II menanggapi sebagaimana surat *duplik* masing-masing tertanggal 4 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini



dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, dalam jawabannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya berkaitan dengan kompetensi absolut dan selain kompetensi absolut. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu kompetensi yang berkaitan dengan kompetensi absolut sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut temuat di dalam dalil-dalil eksepsinya Tergugat II yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pati tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena yang menjadi pokok perkaranya adalah mengenai sengketa kewarisan sebagaimana disebutkan dalam Posita nomor 4 (empat) dan petitum nomor 3 (tiga), 4 (empat), dan 5 (lima), sedangkan para pihak dalam perkara ini semuanya adalah beragama Islam, oleh karena itu maka yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini adalah kewenangan dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat II tersebut, Para Penggugat telah menyampaikan jawaban dalam repliknya yang pada pokoknya bahwa perkara ini adalah objek sengketa harta peninggalan dari orang tua yang dikuasai oleh Para Tergugat yang mana Para Penggugat merupakan ahli waris yang sah, oleh karena itu maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Negeri Pati;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat II sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa dengan mencermati posita Para Penggugat yang tercantum dalam nomor 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), Para Penggugat pada pokoknya menyebutkan bahwa objek sengketa merupakan harta peninggalan dari Padijo bin Tarmidin (Alm) yang dikuasai oleh Para Tergugat tanpa sepengetahuan dan seizin Para Penggugat yang mana selaku ahli waris yang sah;
- Bahwa dalam petitum Para Penggugat sebagaimana yang termuat dalam Petitum nomor 3 (tiga), Para Penggugat mohon agar Pengadilan



menetapkan Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Padijo Bin Tarmidin;

- Bahwa dalam petitum Para Penggugat nomor 4 (empat), Para Penggugat mohon agar Pengadilan menyatakan Tindakan Para Tergugat yang telah menguasai objek sengketa tanpa sepengetahuan dan seizin Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari Padijo Bin Tarmidin (Alm) adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Dari ketiga Posita dan kedua Petitum yang diajukan Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas dapat dipahami bahwa yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah mengenai sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan Para Penggugat tertanggal 9 Maret 2020, Para Pihak dalam perkara ini dijelaskan semuanya adalah orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan;
- b. Waris;**
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shodaqoh, dan;
- i. Ekonomi syariah;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata pokok gugatan dalam perkara ini adalah mengenai penetapan ahli waris dari Padijo Bin Tarmidin (alm) yang sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pati tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa apabila terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 khususnya mengenai obyek sengketa tersebut, haruslah diputus terlebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, dan pada ayat (2) disebutkan pula bahwa apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata pokok gugatan dalam perkara ini adalah mengenai bidang tanah objek sengketa atas harta peninggalan Padijo bin Tarmidin (alm) yang didasarkan dari adanya suatu sengketa hak milik antara orang-orang yang beragama Islam yang mana sesuai dengan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pati tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dapat di simpulkan bahwa eksepsi Tergugat II yang berkaitan dengan kompetensi absolut Pengadilan adalah tepat dan beralasan, oleh karena itu maka harus dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II telah dikabulkan dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pati tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka pokok perkara tidak relevan untuk dipertimbangkan sehingga gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);

Memperhatikan Pasal 136 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor : 20/Pdt.G/2020/PN Pti;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sejumlah Rp.1.036.000,00 (satu juta tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 oleh kami, Grace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Herminasari, S.H., M.H. dan A. A. Putu Putra Ariyana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Pti tanggal 29 April 2020, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Endang Pardianti, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II tanpa hadirnya Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Herminasari, S.H., M.H.

Grace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H., M.H.

A. A. Putu Putra Ariyana, S.H.

Panitera Pengganti,

Endang Pardianti, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Proses	:	Rp 50.000,00;
3. PNBP	:	Rp 40.000,00;
4. Panggilan	:	Rp 900.000,00;
5. Meterai	:	Rp 6.000,00;
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah		<hr/> Rp1.036.000,00

(Satu juta tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Pti

